

AKIBAT HUKUM PENCATATAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG PENGESAHANNYA DI TOLAK OLEH PENGADILAN

Rinny , Munajah , Muthia Septarina

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Klaimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIM19810448

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Klaimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1130017601

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Klaimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1118098401

Email : rinnyririn20@gmail.com

ABSTRAK

Rinny. NPM. 19.81.0448. 2023. *Akibat Hukum Pernikahan Beda Agama Yang Pengesahannya Di Tolak Oleh Pengadilan.* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Yang dibimbing oleh Ibu Munajah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Ibu Muthia Septarina, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.

Kata Kunci : *Perkawinan, Beda Agama, Undang-Undang Perkawinan.*

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Namun demikian, bukan berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir dengan tegas mengenai perkawinan beda agama. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri terhadap keabsahan perkawinan tersebut. Menurut Hukum Islam yang diatur dalam KHI yang berlandaskan dengan Inpres Tahun 1991 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum dalam hirarki perundang-undangan dan UU Perkawinan juga tidak mengatur secara tegas melarang tentang pernikahan beda agama ini. Selanjutnya, mengenai makna perkawinan yang sah yaitu sebagaimana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjabarkan bahwa pencatatan perkawinan selain agama Islam dilakukan oleh petugas pencatatan dinas kependudukan dan catatan sipil. Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8f menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pasangan yang menikah berbeda agama dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan namun permohonan tersebut tidak menjamin bahwa pernikahan tersebut memiliki kedudukan hukum yang mutlak sesuai UU yang berlaku di Indonesia bagi pasangan yang melaksanakannya.

Penelitian pada penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif (normative la reseach). Hal tersebut dikarenakan penelitian ini menggunakan studi pustakawan yaitu menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian jenis ini akan lebih menitik beratkan pada studi pustakawan yang mana lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan sedang berlaku. Dalam hal ini menggunakan

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa kedudukan hukum bagi pasangan beda agama tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk dijadikan patokan sebagai perkawinan yang sah.

ABSTRACT

Rinny. NPM 19810448. 2023. Legal Consequences of Interfaith Marriage, The Legalization of which was Rejected by the Court. Thesis of the Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan, Muhammad Arsyad Al Banjari. Supervised by Mrs. Munajah, S.H., M.H. As Mentor I and Mrs. Muthia Septarina, S.H., M.H. As Mentor II.

Keywords: Marriage, Different Religions, Marriage Law.

Interfaith marriages are not something new for multicultural Indonesian society. However, this does not mean that the issue of interfaith marriage is not problematic, in fact it tends to always cause controversy among society. There is an opinion that the cause is the existence of Law no. 1 of 1974 which does not explicitly accommodate interfaith marriages. This of course creates a separate problem regarding the validity of the marriage. According to Islamic law regulated in the KHI based on the 1991 Presidential Instruction, it no longer has legal force in the legal hierarchy and the Marriage Law also does not expressly prohibit interfaith marriages. Further regarding the definition of a valid marriage, namely according to Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Apart from that, in relation to Article 2 paragraph (2) PP Number 9 of 1975 concerning Implementing Regulations of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it states that registration of marriages other than Islamic religions is carried out by civil registration officers at the population and civil registry service. Marriage between different religions is a violation of Law Number 1 of 1974. This can be seen in Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 8f of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 8f explains that marriage is valid, if it is carried out according to the laws of each religion and belief, then marriages cannot occur outside the laws of each religion and belief. Therefore, based on Article 35 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, married couples of different religions can submit a petition to the Court, but this petition does not guarantee that the marriage has absolute legal status in accordance with the applicable laws and regulations. in Indonesia for married couples carry it out.

Research at this writing uses normative research methods (normative research). This is because this research uses the study of librarians, namely using legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In this type of research, the focus will be on the study of librarians, who will examine more and examine existing and currently applicable legal regulations. In this case using Statute Approach, Case Approach and Conceptual Approach.

The results of this study show that the legal position for interfaith couples does not have strong legal force to be used as a standard as a legal marriage. One of them is the case of interfaith marriages that occurred in the South Jakarta area, indicating that marriages can only be registered at the Civil Registry Office by bringing a marriage certificate issued from the Church after carrying out a marriage based on Christian religious procedures, but not with the validity of the interfaith marriage legally. Islam because in Islam there is clearly no room for couples who do not share the same belief with the basic foundation of the Compilation of Islamic Law and the applicable marriage law in Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta:Komnas HAM,2005)
- Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Op.Cit*
- Hazairin dan Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta,2005)
- I Made Titib,1996, *Veda, Sabda Suci : pedoman praktis kehidupan*, Surabaya : Paramita
- M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : pesan, kesan, dan keserasian Al Qur'an*, Tangerang : Lentera Hati, 2017, Edisi 2017, cetakan I
- Masyhuri Abdul Aziz, “*Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama*”, (Surabaya: PP Rabithah Ma’ahidil Islamiyah dan Dinamika Press., 1977).
- Miles dan Huberman, 2019, *Data Analisis Kualitatif*, SAGE Publications, Inc, Arizona State University, USA
- Pimpinan Daerah Muhammadiyah , Muktamar Tarjih, 2000, ‘*Himpunan putusan tarjih Muhammadiyah: keputusan muktamar tarjih XXII*’ , Muhammadiyah (Organization) , Cet. 3. Malang Jawa Timur
- PP Muhammadiyah (1990) “*Tanfidz Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XII*”, Malang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2010), Yogyakarta
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A, 2004, *Buku Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Edisi revisi ; Cetakan ketiga puluh delapan
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A., 2004, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Sugiyono, 2008, *Metode penelitian pendidikan : (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*, Bandung : Alfabeta, Cet. 6

UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

SKRIPSI

- Lysa Setiabudi, 2016, Skripsi yang berjudul *ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT DENGAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA)*, Universitas Negeri Semarang
- Nada Intan Soraya, 2022, skripsi yang berjudul *Perkawinan Beda Agama Dan Pluralisme Hukum di Indonesia*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

JURNAL

- A.Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004).
- Abdul Aziz At-Thorify, *Al-Tafsir wal Bayan li Ahkaam al-Qur’an*, Jilid I (Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 2017).
- Abdul Rahman, 2011, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, Yogyakarta
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh „Ala al-Madzahib al-Arba“Ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, tt, n.d.).
- Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Durr al-Mantsur*, (al-Maktabah al-Syamilah) Jilid II, Jilid II (Al-Maktabah al-Syamilah, n.d.).
- Ahmad Nucholish,Ahmad Baso, Musda Mulia, 2005, *Pernikahan Beda Agama (kesaksian, argumen keagamaan, dan analisis kebijakan)*, Komnas HAM-ICRP, Cet. 1
- Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Jilid IX (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1994)
- At-Thorify, *Al-Tafsir wal Bayan li Ahkaam al-Qur’an*.

- Fikrah, *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, Vol 4 nomor 1, 2016 *Implikasinya*, Yogyakarta:2011
- Gairah Beribadah dan Kualitas Ibadah (Banjarmasin: PT. Grafika Wangi, 2020).
- H.A Nazri Adlani, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997).
- H.Ainuddin Abdullah, *Beberapa Materi Kultum : Upaya Meningkatkan Wawasan ke-Islaman, Gairah Beribadah dan Kualitas Ibadah* (Banjarmasin: PT. Grafika Wangi, 2020).
- Humbertus, Patrick. 2019. 'Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Law and Justice*, 4.2 (Universitas Muhammadiyah Surakarta): 101–11 <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>
- Ibrahim bin Ali as-Syairazi, *Al-Muhadzab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid III (Beirut: Dar alKutub al-,Ilmiyyah, tt, n.d.).
- Ibrahim bin Al-Sariy, *Ma'aniy al-Qur'an Wa I'robuhu Lil Zajjaaj*, Jilid I (Beirut: „Alam al-Kutub, 1988).
- Indrawan, M. P. S. P., & Artha, I. G. (2019). *Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 7(3), 14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52705>
- Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2015).
- Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Vol. 1, No 1, 2008
- M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Total Media: Yogyakarta, 2006)
- Ma'rifatulloh, K. M. (2017). *Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan*
- Mashuri. (2020). *Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara*.
- Moh. Monib dan Ahmad Nurcholish, 2008, *Lihat "kado Cinta Bagi Pasanagan Nikah Beda agama "*, PT Gramedia Pustaka Utama, GM 204 08.100, Jakarta
- Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*.
- Muhamad Arsy Surya Saputra dan Lina Jamilah, *journal yang berjudul Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dhubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung*, Universitas Islam Bandung
- Muhammad Ali al-Shobuni, *Rawai' al-Bayan*, (Beirut: Dar al-kutub al-,Ilmiyyah, 1999) Jilid I
- Muhammad Ashsubli, 2016, *Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*, DOI:10.15408/jch.v2i2.2319, LicenseCC BY-SA
- Muhammad At-Thohir, *Tafsir Al-Tahriir Wal Tanwiir*, Jilid II (Tunisia: al-Daar al-Tunisiyyah, 1984)
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr,tt, n.d.).
- Nahrowi. (2018). *Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
- Nina Mariani Noor dan Ferry Muhammadsyah Siregar (ed), *Etika Sosial dalam Interaksi Lintas Agama*, (Yogyakarta: Globethics.net., 2014), 45.
- Nugraha, M. A. (2013). *Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. *Private Law*, 10
- Nurhayati Djamas, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan Perkawinan Beda Agama dan*

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1985).
- Shiddiq Hasan Khan, *Fath Al-Bayan Fi Maqashid al-Qur'an*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt, n.d.).
- Tobing, L. M. L. (2017). *Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi)* (Vol. 1, Issue 3)
- Umar bin Ali, *Al-Lubaab Fi Uluum al-Kitab*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998).
- Wahbah Az-Zuhailiy, *Wahbah Az-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid IX, Jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wahyuni, S. (2018). *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 8, 293. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>
- Yunus, F. M., & Aini, Z. (2018). *Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)*. In *Media Syaria* (Vol. 20, Issue 2).

KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Indonesia)*, 1997, Indonesia, Balai Pustaka, Edisi 2, cet.9, Jakarta

WEBSITE

Hukum Online, "*Bagaimana pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia*", dapat di akses online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama-1t528d75a6252d7>

www.Islampos.com, "*Tegasnya Larangan Nikah Beda Agama*", <https://www.islampos.com/larangan-nikah-beda-agama-251479/> , 13 Februari 2023 jam 08.51 WITA.

Kompas Nasional, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/22194861/pn-jaksel-izinkan-perkawinan-beda-agama-dicatatkan-di-dukcapil-ini>

PUTUSAN PENGADILAN

PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed187a0c7882689e3f313335393539.html>